



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, <http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

SURAT KETERANGAN KOMITMEN

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS NURUL IKHLAS
DI KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 570/754/PERIZ/DPM&PTSP/IV/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat,
dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN NURUL IKHLAS**
b. Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH ATAS NURUL IKHLAS**
c. NIB : 1243000222924
d. Alamat : Jl. Raya Padang Panjang – Bukittinggi Km. 3, Nagari
Penyaliaan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar
f. NPWP : 01.616.306.5-204.000
g. Nama Ketua Yayasan : **SUPRATMAN ZAKIR**

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 420/512/PSMA-2021 tanggal 5 April 2021 perihal Hasil Kajian Teknis Izin Operasional SMA Nurul Ikhlas bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi komitmen awal yang dimohonkannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Padang
pada tanggal 16 April 2021

**GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

Ditandatangani secara Elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, A.P.M.Si
NIP. 197406181993111001



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DPM PTSP Kabupaten Tanah Datar;



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

No. KPTS. 013.08.R.1993

tentang

Peretujuan-Pendirian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta
Nurul Ikhlas Padang Panjang

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. Permohonan Yayasan Nurul Ikhlas, Pincuran Tinggi Padang Panjang
Kab. Tanah Datar.
tanggal 15 Juni 1992 No. 01/Ket/PPHH/VII/1992
tentang Permohonan Peretujuan-Pendirian Sekolah Menengah Umum Tingkat
Atas (SMA) Swasta Nurul Ikhlas Padang Panjang.

b. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Tanah Datar
tanggal 10 Agustus 1992 No. 356/108.7/R/1992

Menimbang : a. bahwa Yayasan Nurul Ikhlas Pincuran Tinggi Padang Panjang
lagi Kabupaten Tanah Datar baik dari segi teknis maupun adminis-
tratif, dipandang mampu membina sekolah swasta;

b. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah daya tampung dan pemerataan
kesempatan belajar, khususnya di Propinsi Sumatera Barat, dipandang
perlu menerbitkan surat keputusan peretujuan/pemberian izin pendiri-
an Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Nurul Ikhlas

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 29 April 1976 No. 098a/U/1976 ;
- b. tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/O/1981 ;
- c. tanggal 22 Desember 1982 No. 0374/U/1982 ;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983 ;
- e. tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/O/1984 ;

Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Februari 1984 No. 108/C/Kep/
lagi I/1984
2. Saran/rekomendasi Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi
Sumatera Barat tanggal 24 Desember 1992 No. 7042/108.04/R-1992

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Pertama : Terhitung mulai tahun ajaran 1992/1993 menyetujui pendirian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Nurul Ikhlas Padang Panjang

Kedua : Mewajibkan kepada sekolah tersebut penetapan pertama di atas agar :

- a. dalam proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah dan/atau
yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendiri-
dikan yang dilaksanakan,
- b. memberikan laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada Bidang
Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Suma-
tera Barat,
- c. agar dalam menjalankan sekolah tersebut Yayasan menggunakan gedung
sendiri atau gedung lain yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan
gedung sekolah milik pemerintah.
- d. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang ber-
laku termasuk peraturan penerimaan murid.

- Ketiga : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai awal tahun ajaran 1992/1993

Ditetapkan di : Padang
 Pada tanggal : 18 Januari 1993



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
 Sumatra Barat

Tembusan, Kepada Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
2. Irjen Depdikbud di Jakarta,
3. Ka Balitbangdikbud di Jakarta
4. Dirjen Didasmen Depdikbud di Jakarta (sebagai laporan)
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
6. Direktur Sardik Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
7. Direktur
8. Ketua MPS Pusat di Jakarta,
9. Gubernur KDH Tk. I Sumatera Barat di Padang
10. Ketua MPS Propinsi Sumatera Barat di Padang
11. Bupati/~~Wakil Bupati~~ Tk. II Kab. Tanah Datar.
12. Kepala Kandepdikbud Kab. Tanah Datar
13. Kabag Tata Usaha Kanwil Depdikbud Propinsi Sum. Barat di Padang.
14. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Sumbar di Padang
15. Kabag Keuangan Kanwil Depdikbud Propinsi Sumbar di Padang.
16. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Sumatera Barat di Padang.
17. Kasi ~~Siswa~~ pada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Sum. Bar di Padang
18. Ketua Yayasan Nurul Ikhlas Pincuran Tinggi Padang Panjang
19. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Sumatra Barat
 No. Kpts. 007.08.C.1993
 Tanggal. 13 Januari 1993